

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERJANJIAN PINJAMAN
ANTARA UNIT PENGELOLA KEGIATAN LEMBAGA KESWADAYAAN
MASYARAKAT FAJAR GEMILANG DENGAN KELOMPOK SWADAYA
MASYARAKAT KELURAHAN MUARA FAJAR TIMUR
KOTA PEKANBARU**

Oleh: Ali Martuah
Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis
Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn
Pembimbing II: Riska Fitriani, SH., MH
Meriza Elpha Darnia , SH., MH
Alamat: JL. Ikan Parang, Kel. Rantau Panjang, Pekanbaru, Riau
Email / Telepon : ali.martuah1999@gmail.com / 082283323143

ABSTRACT

Revolving economic loans are an activity carried out by Community Self-Sufficiency Agencies/Institutions through the Activity Management Unit (UPK) to provide capital to poor people through a group mechanism and returned in installments. The advantage of this program is that there is no collateral requirement as a condition for entering into a credit agreement. Unsecured loans are very vulnerable to failure to pay credit. The aims of this research are; Firstly, to find out what factors cause problematic credit to occur in the Revolving Fund loan agreement between the Fajar Gemilang Community Self-Help Institution UPK and the Muara Fajar Timur Village Community Self-Help Group, Pekanbaru City. And secondly, knowing how to resolve problem loans in the Revolving Fund loan agreement between the Fajar Gemilang Community Self-Help Institution UPK and the Muara Fajar Timur Community Self-Help Group, Pekanbaru City.

The type of research used is sociological research, sociological research is a study that examines legal aspects by looking at applicable laws and regulations and comparing them with implementation in the field. The location of the research was at the Activity Management Unit of the Fajar Gemilang Community Self-Reliance Institution, Muara Fajar Timur Village, Pekanbaru City. The data sources used are Primary Data, Secondary Data and Tertiary Data with Data Collection Techniques using Interviews and Literature Review.

The results of this research conclude that the factors causing problematic credit in the Fajar Gemilang Activity Management Unit are; First, misuse of credit funds, second, debtors not in good faith, third, crop failure in the agricultural sector, fourth, decline in business turnover, fifth, decline in agricultural selling prices, sixth, absence of BI Checking, seventh, lack of collateral in the loan application process. Efforts to resolve the problem of debtors who are in default are first, collecting arrears from the debtor's house and giving warning letters I, II and III. Second, settling arrears by forming a debt collection team. As well as rescuing problematic loans by; Rescheduling (rescheduling), Reconditioning (reconditioning), and Restructuring (rearranging). Collection through legal channels is not recommended in resolving problem loans, prioritizing deliberation and amicable channel

Keywords: Credit agreement, Problem Credit, and Revolving Funds.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pinjaman ekonomi bergulir menurut konteks KOTAKU adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk memberikan modal kepada warga miskin melalui mekanisme kelompok dan dikembalikan dengan cara angsuran. Kegiatan pinjaman bergulir ini diberikan kepada warga miskin untuk menghasilkan pendapatan dan biasanya tidak memiliki akses ke pinjaman lainnya, sehingga dapat mendukung tumbuhnya ekonomi dan usaha mikro.¹

Pelaksanaan program Pinjaman bergulir dilaksanakan berdasarkan pada petunjuk teknis pinjaman bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK. 05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementrian Negara/Lembaga. Sedangkan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program dana bergulir adalah Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Perjanjian Kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Tanpa perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh pihak kreditur dan debitur, maka tidak ada perjanjian debitur tersebut.²

¹ <http://kotaku.pu.go.id/view/3685/kiat-sukses-pengelolaan-pinjaman-bergulir-di-pnpm-perkotaan> diakses, tanggal, 1 Juni 2022

² Nurman Hidayat, "Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, Vol. 2 2014, hlm. 2.

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.³ Di dalam Pasal 10 ayat 1 dan 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/ Lembaga. Dinyatakan bahwa dalam rangka penyaluran dana bergulir, penerima dana bergulir yang telah ditetapkan akan menandatangani perikatan. Perikatan sebagaimana yang dimaksud dapat dibuat dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁴

Resiko perkreditan utama bagi lembaga keuangan adalah bahwa kredit menjadi bermasalah dalam arti lembaga keuangan tersebut tidak lagi, atau tidak teratur dalam menerima bunga dan angsuran pelunasan kredit.⁵ Oleh karena itu UPK Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Muara Fajar Timur sebagai kreditur pada program KOTAKU haruslah menghindarkan diri dari masalah kredit bermasalah, apabila terjadi kredit bermasalah maka diperlukan penyelesaiannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

³ Niru Anita Sinaga dan Nurlaly Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen*, Universitas Suriadarma, Vol. 7 No. 2 2015, hlm. 44.

⁴ Pasal 10 Ayat 1 dan 3, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2008, Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian/Lembaga.

⁵ Gunarto Suhardi, "Resiko Dalam Pemberian Kredit Perbankan", *Jurnal Hukum Projustitia*, Fakultas Hukum Universitas Atms Jaya Yogyakarta, Vol.2, No. 1 Januari 2006, hlm. 99.

Tabel 1.1
Nama-nama Anggota KSM yang
Telah Dicairkan Oleh Unit Pengelola
Kegiatan (UPK) Kelurahan
Muara Fajar Timur Kota Pekanbaru
Tahun 2019

No	Nama KSM	Pin-jaman	Dibayar	Tunggal/sisa pin-jaman
1	Apel (5 orang)	10.000.000	7.161.000	2.839.000
2	Ikan pari (5 orang)	15.000.000	14.000.000	1.000.000
3	Kepiting merah (5 orang)	10.000.000	5.491.000	4.509.000
4	Seroja Indah (3 orang)	25.000.000	10.000.000	15.266.700
5	Rambutan (5 orang)	5.000.000	4.500.000	500.000
6	Cempaka Putih (4 orang)	16.000.000	15.664.000	336.000
7	Serry (4 orang)	20.000.000	18.332.000	1.668.000
8	Fajar Permai (5 orang)	15.000.000	14.502.000	498.000
9	Jambu (5 orang)	20.000.000	9.656.000	10.344.000

10	Udang (5 orang)	25.000.000	25.000.000	0
11	Lohan (5 orang)	20.000.000	20.000.000	0
12	Seroja	25.000.000	12.216.000	7.778.000

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2020.

Wanprestasi yang dilakukan KSM beserta anggota-anggota di dalamnya tentulah bertentangan dengan perjanjian yang telah di perjanjikan sebelumnya di mana di dalam surat perjanjian pemberian bantuan pada Pasal 4 point 1 dan 2 yang di dalamnya berisikan bahwasanya pihak ke dua sepakat dan berjanji akan mengembalikan dana bantuan yang bersifat pinjaman kepada UPK dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak penyerahan dana kepada pihak ke dua yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) oleh pihak pertama atau Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Akan tetapi pada praktiknya tidaklah seperti apa yang ada di dalam surat perjanjian yang telah di perjanjikan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kredit bermasalah ini , dan mengangkat judul **“Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pinjaman Antara Unit Pengelola Kegiatan Lembaga Keswadayaan Masyarakat Fajar Gemilang Dengan Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Muara Fajar Timur Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang menyebabkan timbulnya Kredit Bermasalah pada Perjanjian Pinjaman Antara Unit Pengelola Kegiatan Lembaga Keswadayaan Masyarakat Fajar Gemilang Dengan Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Muara Fajar Timur Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana upaya penyelesaian Kredit Bermasalah pada Perjanjian Pinjaman Antara Unit Pengelola Kegiatan Lembaga Keswadayaan Masyarakat Fajar Gemilang Dengan Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Muara Fajar Timur Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Apa saja faktor yang menyebabkan timbulnya Kredit Bermasalah pada Perjanjian Pinjaman Antara Unit Pengelola Kegiatan Lembaga Keswadayaan Masyarakat Fajar Gemilang Dengan Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Muara Fajar Timur Kota Pekanbaru
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana upaya penyelesaian Kredit Bermasalah pada Perjanjian Pinjaman Antara Unit Pengelola Kegiatan Lembaga Keswadayaan Masyarakat Fajar Gemilang Dengan Kelompok Swadaya Masyarakat Kelurahan Muara Fajar Timur Kota Pekanbaru.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Bagi Penulis: hasil penelitian ini sebagai bahan dan wawasan bagi penulis dalam bidang ilmu hukum Serta sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) program Kekhususan Hukum Peradata Bisnis di Fakultas Hukum, Universitas Riau.
 - b. Kegunaan bagi Akademisi: memberikan masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum umumnya, khususnya hukum

perdata bisnis di fakultas Hukum Universitas Riau. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan perbandingan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, di dalam pasal 1313 KUH Perdata telah disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.⁶ Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada piha lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.⁷ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, “Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk melaksanakan prestasi tersebut”.⁸

Perjanjian memiliki fungsi yang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis merupakan fungsi yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan dari nilai yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.⁹

⁶ Maryati Bachtiar, *Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2007, hlm. 51.

⁷ Syahmin Ak, *Hukum Kontrak Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 1.

⁸ *Ibid*

⁹ Putri Maya Sari, “Tinjauan Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Astra Credit

Ketentuan hukum yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian sehingga perjanjian berlaku secara sah.¹⁰ Sebagai bagian dari perjanjian kredit, maka perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:¹¹

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Maksudnya adalah adanya kesepakatan/*konsensualisme*.

Pemberian pinjaman dana bergulir program KOTAKU di dasar kan atas adanya kesepakatan antara ke dua belah pihak, yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) selaku pihak pertama (kreditur) dan KSM sebagai pihak kedua (debitur).

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, ke dua belah pihak yaitu UPK dan KSM dalam perjanjian ini tidak mempunyai halangan untuk melakukan perjanjian. Subjek-subjek dalam perjanjian ini yaitu debitur (KSM) dan Kreditur (UPK) yang terikat dalam perjanjian ini telah sama-sama telah memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum untuk membuat dan melakukan suatu perjanjian pemberian dana bergulir pada program KOTAKU.

- c. Suatu hal tertentu

Dalam suatu perjanjian, yang menjadi objek perjanjian harus jelas, apa, berapa, dan bagaimana. Perjanjian kredit ini yaitu suatu perjanjian antara kreditur (UPK) dan debitur (KSM) dilakukan secara jelas yaitu perjanjian yang mempunyai ketentuan antara lain jenis usaha yang jelas, jumlah kredit dan nilai rupiah yang tercantum secara jelas, adanya pengembalian pinjaman yang menjadi kewajiban kredit dan lainnya.

- d. Suatu sebab yang halal

Tujuan perjanjian tidak dimaksudkan untuk rekayasa atau untuk kejahatan tertentu. Perjanjian kredit dalam pemberian dana bergulir antara UPK dan KSM ini mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan prekonomian masyarakat miskin, serta dipergunakan untuk keperluan yang bersifat tidak melanggar hukum dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Perjanjian memiliki dua syarat sah nya perjanjian yaitu, Syarat subyektif dan Syarat objektif.¹² Syarat subyektif (sepakat mereka yang mengikat dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan), syarat objektif (suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal).

2. Konsep Alternatif Penyelesaian Kredit Bermasalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbe-

Companies (ACC) Pekanbaru Melalui Jasa Pihak Ketiga (Profesional Collector)", *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. V, Edisi 2 Juli-Desember 2018, hlm. 4.

¹⁰ Marsidah, "Bentuk Klausula-Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank", *Jurnal Unpal*, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol. 17, No. 3 September 2019, hlm. 4.

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2017, hlm. 371.

¹² Gios Adhyaksa, "Penerapan Asas Perlindungan Yang Seimbang Menurut KUHPerdara Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Dhubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Unifikasi*, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Vol. 3, No. 2 Juli 2016, hlm. 6.

daan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perselisihan perkara. Sengketa Merupakan perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian. Penyelesaian adalah cara yang sangat disukai untuk penyelesaian perselisihan. Dugaan penyelesaian yaitu jika pihak-pihak menyetujui semua persyaratan penting.¹³

Terdapat beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit bermasalah antara lain:

- a. Melalui *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk masa tenggang (*grace period*) termasuk perubahan jumlah angsuran, bila perlu dengan penambahan kredit.
- b. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atau seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu upaya melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *Rescheduling* dan atau *Reconditioning*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan sosiologis, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kota Pekanbaru tepatnya di Kantor Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kelurahan Muara Fajar Timur Kota Pekanbaru yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso Km.18, Kec. Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, Riau 28292.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti.¹⁵

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin teliti.¹⁶ Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menetapkan sejumlah

¹³ In re Rolsafe International, LLC, Debtor. PNC Bank, N.A., as successor-in-interest by merger to National City Bank, Joseph Kafka, August, 22, 2012. Jurnal West Law, di akses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 10 Oktober 2021 dan diterjemahkan melalui Google Translate.

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pranamedia Group, Depok, 2018, hlm. 150.

¹⁵ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 119.

¹⁶ *Ibid.*

sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada dan kategori sampel telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.¹⁷

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK)	1	1	100%
2	Masyarakat yang tergabung dalam KSM yang berwanprestasi	10	5	50%
3	Fasilitator Ekonomi	1	1	100%
Jumlah		12	7	-

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁸ Dalam hal ini data primer diperoleh dengan cara interview atau wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kelurahan Muara Fajar Timur Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang

bersifat mendukung data primer.¹⁹ Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini.²⁰ UUD 1945, KUHPerdota, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK. 05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK/ 05/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, data-data KSM yang bersangkutan, Surat perjanjian perikatan kredit, serta pedoman pelaksanaan program dana bergulir KOTAKU.²¹
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu: bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan lainnya.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. **Wawancara** yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden, dan jawaban-

¹⁷ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, hlm. 15.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 106.

¹⁹ Pedoman Penulisan Skripsi, *Op.cit*, hlm. 16.

²⁰ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 106.

²¹ Pedoman Penulisan Skripsi, *Op.cit*, hlm. 17.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13.

jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).²³

- b. **Kajian Kepustakaan**, metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara dan kajian kepustakaan, akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau perilaku lisan dan perilaku nyata. Berdasarkan pembahasan tersebut akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum menjadi khusus, dimana dalam mendapatkan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Pengertian sederhana kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dalam bahasa latin, kredit berasal dari kata "*credere*" yang artinya percaya. Pihak yang mem-

berikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang yang diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, pihak penerima kredit merupakan mendapat kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya.²⁴

2. Jenis Perjanjian Kredit

- a. Dilihat dari segi kegunaannya
 - 1) Kredit Modal Kerja (KMK)
 - 2) Kredit Investasi
 - 3) Kredit Konsumsi
- b. Kredit Dilihat Dari Sudut Jangka Waktunya
 - 1) Kredit Jangka Pendek
 - 2) Kredit Jangka Menengah
 - 3) Kredit Jangka Panjang

3. Fungsi Perjanjian Kredit

- a. Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
- b. Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
- c. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.
- d. Kredit sebagai pengendali harga.
- e. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

4. Prinsip Pemberian Kredit

Prinsip-prinsip dasar pemberian kredit seperti prinsip 5C, yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. *Character*
- b. *Capacity*
- c. *Capital*
- d. *Collateral*,
- e. *Condition of Economic*

²³ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, hlm. 67.

²⁴ Ismail, *Manajemen perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana, Jakarta, 2010. Hlm. 93.

²⁵ Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Universitas Islam Bandung, Vol. III, No. 3 Juli 2019, hlm. 6.

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kelurahan Muara Fajar Timur

Kelurahan Muara Fajar Timur adalah sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia. Kelurahan ini memiliki 8 Rukun Warga (RW) dengan 44 Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah mencapai 48,29 km persegi. Kelurahan Muara Fajar sekarang yang dahulunya berstatus Desa Muara Fajar yang berdiri sekitar tahun 1957 dengan nama awal Desa Km. 10 Rumbai.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Debitur Melakukan Wanprestasi

Pada pelaksanaan pemberian kredit Dana Bergulir pada Unit Pengelola Kegiatan Fajar Gemilang terdapat faktor-faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah, adapun faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dana kredit digunakan untuk keperluan lain, yang mana kredit yang tujuan utamanya sebagai modal untuk meningkatkan usaha debitur namun dikarenakan adanya keperluan lain yang kemudian dana kredit tersebut digunakan untuk keperluan yang lain seperti membayar hutang, biaya sekolah anak dan lain sebagainya.²⁶ Seperti yang dikatakan oleh Ibu Noviyanti dari KSM Apel, yang awalnya mengajukan pinjaman untuk mengembangkan usaha kedai harian akan tetapi uang pin-

²⁶ Wawancara dengan *Ibu Enita Sari*, Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat-Pekanbaru, Hari Sabtu, 14 Oktober 2023, Bertempat di kediamannya.

jaman dipakai untuk kebutuhan sekolah dan kebutuhan hidup. Sehingga dana bergulir yang awalnya untuk pengembangan usaha tidak berjalan dengan baik karena uangnya digunakan untuk keperluan lain tidak sesuai dengan tujuan awal pinjaman.²⁷

2. Debitur tidak beritikad baik, pihak debitur yang tidak memiliki itikad baik dengan sengaja tidak membayar atau tidak mempunyai niat untuk membayar kembali angsuran kredit sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para pihak di dalam surat perjanjian. Pada saat penagihan oleh petugas UPK yang menganggap bahwa dana bergulir merupakan dana bantuan pemerintah. Nasabah ini memang tidak beritikad baik karena kurangnya pemahaman nasabah mengenai dana bergulir dan tidak memiliki rasa tanggung jawab serta menganggap enteng pembayaran kredit. Sehingga dapat mengganggu perputaran penyaluran dana bergulir bagi debitur yang lain.²⁸
3. Gagal panen, gagal panen sendiri disebabkan oleh serangan hama, perubahan iklim, dan mahal nya harga pupuk. Di Kelurahan muara Fajar Timur sendiri mahal nya harga jual pupuk menjadi salah satu penyebab terjadinya gagal panen. Seperti yang dikatakan Ibu Nelly Simbolon dari KSM Rambutan, tidak sesuainya harga beli pupuk

²⁷ Wawancara dengan *Ibu Noviyanti*, Pemanfaat Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat-Pekanbaru, Hari Minggu, 19 Mei 2024, Bertempat di kediamannya.

²⁸ Wawancara dengan *Ibu Enita Sari*, Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat-Pekanbaru, Hari Sabtu, 14 Oktober 2023, Bertempat di kediamannya.

dengan hasil jual panen yang sering pada saat penen harga jual di pasar sangat murah. Sehingga menyebabkan petani tidak untung bahkan merugi.²⁹ Ibu juhariyah dari KSM lohan juga mengatakan selain harga pupuk yang mahal biaya perawatan tanaman untuk mengendalikan hama juga mahal, sedangkan pupuk dan perawatan hama sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman yang maksimal. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan debitur menjadi berkurang sehingga debitur kesulitan untuk membayar angsuran pinjamannya.³⁰

4. Faktor Usaha, usaha yang dijalankan debitur mengalami penurunan omset karena berbagai faktor seperti, persaingan usaha, manajemen usaha yang tidak baik dan sebagainya.³¹ Contohnya seperti Ibu Rosvida dari KSM Melon, yang memiliki usaha di bidang usaha kedai harian perencanaan modalnya, akan tetapi karena kalah saing dengan usaha kedai yang lebih besar membuat ibu Rosvida kesulitan untuk mengembangkan usaha jualan kebutuhan hariannya.³²

²⁹ Wawancara dengan *Ibu Nelly Simbolon*, Pemanfaat Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat-Pekanbaru, Hari Minggu , 19 Mei 2024, Bertempat di kediamannya.

³⁰ Wawancara dengan *Ibu Juharuyah*, Pemanfaat Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat-Pekanbaru, Hari Rabu , 18 Oktober 2023, Bertempat di kediamannya.

³¹ Wawancara dengan *Ibu Enita Sari*, Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat-Pekanbaru, Hari Sabtu , 14 Oktober 2023, Bertempat di kediamannya.

³² Wawancara dengan *Ibu Rosvida*, Pemanfaat Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lembaga Keswadayaan Masyarakat

5. Menurunnya Harga Jual Hasil Pertanian, harga pasar yang tidak stabil menyebabkan kurang stabilnya pengelolaan pendapatan bagi petani. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Desti Yanti dari KSM Ikan Pari yang meminjam dana bergulir untuk usaha dibidang pertanian tidak stabilnya harga jual pertanian disebabkan hasil pertanian dari luar kota. Sehingga pada saat jadwal petani memanen hasil pertaniannya harga jual barang di pasar mengalami penurunan sehingga berkurangnya pendapatan petani, sehingga juga berdampak pada pembayaran angsuran pinjamannya.³³ Sama dengan Bapak Aliyus dari KSM lohan mengatakan menurunnya harga jual hasil pertanian menyebabkan kurang stabilnya pengelolaan pendapatan bagi petani.³⁴
6. Belum adanya BI Cheking, salah satu faktor yang membuat seseorang bisa mendapatkan persetujuan kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya adalah BI Cheking. BI Cheking sendiri merupakan informasi Debitur Individual (IDI) historis yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit (kolektibilitas). Dengan adanya BI Cheking ini dapat mengetahui informasi dimana setiap nasabah debitur yang

Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat-Pekanbaru, Hari Minggu , 19 Mei 2024, Bertempat di kediamannya.

³³ Wawancara dengan *Ibu Desti Yanti*, Pemanfaat Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat-Pekanbaru, Hari Minggu , 19 Mei 2024, Bertempat di kediamannya.

³⁴ Wawancara dengan *Bapak Aliyus*, Pemanfaat Dana Bergulir Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat-Pekanbaru, Hari Rabu , 18 Oktober 2023, Bertempat di kediamannya.

pernah mengajukan kredit akan diberikan skor berdasarkan catatan kreditnya.³⁵

7. Tidak adanya jaminan dalam proses pengajuan pinjaman, dalam perjalanannya proses perjanjian kredit antara pihak lembaga pembiayaan dan konsumen tidak selamanya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan klausula-klausula perjanjian yang sudah mendapatkan kesepakatan dari para pihak. Ada kalanya salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Hal tidak dilaksanakan prestasi oleh salah satu pihak atas perjanjian yang telah disepakati menjadikan pihak tersebut masuk dalam keadaan wanprestasi.³⁶

B. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada UPK Fajar Gemilang

1. Menagih Tunggakan

Menagih tunggakan adalah upaya penyelesaian pinjaman bermasalah dengan melakukan kunjungan penagihan kepada peminjam yang menunggak. Tahap penyelesaian pinjaman bermasalah dengan menagih tunggakan ini adalah:

- a. Kegiatan Administrasi
- b. Kegiatan Kunjungan
 - 1) Membuat skala prioritas kunjungan penagihan
 - 2) Pelaksanaan Kunjungan, Kunjungan kepada anggota peminjam dilakukan oleh

petugas UPK sendiri dan atau tim (berdua, bertiga: misal petugas LKM dengan Ketua Kelompok, dengan aparat setempat. Mencatat Hasil Kunjungan

- 3) Mengunjungi Kembali
- 4) Memberi Surat Peringatan,
 - a) Surat Peringatan I (SP I), diberikan bersamaan dengan kunjungan penagihan ketiga.
 - b) SP II diberikan dua minggu setelah SP I diberikan.
 - c) SP III diberikan dua minggu setelah SP II diberikan.

2. Penyelamatan kredit

Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Fajar Gemilang dapat dilakukan dengan penyehatan dan penyelamatan kredit sebagai berikut:³⁷

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan merubah syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitur yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah debitur yang menunjukkan itikad baik dan karakter yang jujur serta adanya keinginan untuk membayar.³⁸ Langkah perubahan penjadwalan kembali yang dilakukan oleh pihak Unit Pengel-

³⁵ Wawancara dengan Bapak Wengki Saputra, Fasilitator Ekonomi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat-Pekanbaru, Hari Kamis, 22 Februari 2024, Bertempat di Kantor Kota Pekanbaru.

³⁶ Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulisty, Satriany Cahyo Widayati, "Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia", *Jurnal Transparansi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kediri, Vol. IV, No. 1 Januari 2024, hlm. 63.

³⁷ Wawancara dengan Ibu Enita Sari, Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat-Pekanbaru, Hari Sabtu, 14 Oktober 2023, Bertempat di kediamannya.

³⁸ Andini Salamah dan Arrison Hendry, "Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Vol. 6, No. 1 April 2018.

ola Kegiatan (UPK) dimaksudkan agar kualitas kredit Debitur digolongkan menjadi tidak bermasalah dengan mengubah jadwal pembayaran atau jangka waktu kewajiban anggota-anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang melakukan wanprestasi dengan tindakan perpanjangan jangka kredit kepada anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah berwanprestasi.

Kebijakan atau langkah yang diambil ini Ibu Enita Sari sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan Fajar Gemilang mengatakan, dengan melakukan upaya ini sangatlah efektif dalam pemecahan masalah kredit macet, karena biasanya dengan adanya perpanjangan waktu pembayaran kredit Debitur merasa tertolong dengan pembayaran yang sudah jatuh tempo harus dibayar dan dapat dipergunakan untuk memperkuat usahanya.³⁹

Adapun persyaratan untuk melakukan *rechedulling* yaitu:

- 1) Ada kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi usaha peminjam.
- 2) Peminjam masih menunjukkan itikad baik untuk membayar kembali.
- 3) Usaha yang dibiayai dengan pinjaman bergulir masih ada.
- 4) Pengurus KSM dan Anggota lainnya menyetujui tindakan *rescheduling* ini.
- 5) Jumlah pinjaman baru sama dengan sisa pinjaman lama.
- 6) Jangka waktu pinjaman baru, maksimal sama dengan

³⁹ Wawancara dengan Ibu Enita Sari, Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lembaga Keswadayaan Masyarakat kelurahan Muara Fajar Timur kecamatan Rumbai Barat-Pekanbaru, Hari Sabtu, 14 Oktober 2023, Bertempat di kediamannya.

jangka waktu pinjaman yang dijadwal ulang.

- 7) Peminjam merasa kesulitan untuk memenuhi pembayaran kembali sesuai yang diperjanjikan.
- b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Suatu upaya penyelamatan pinjaman bermasalah dengan melakukan pengaturan kembali mengenai besar pinjaman tanpa merubah jangka waktu pinjaman yang tersisa. Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapasitas bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga dan pembebanan bunga. Adapun persyaratan untuk melakukan *reconditioning* sama dengan syarat *rechedulling*.

Dalam rangka penanganan kredit bermasalah diatas terdapat 2 (Dua) kegiatan pokok yang dilakukan yaitu:⁴⁰

- 1) Ketika suatu kredit yang diberikan kreditur kepada debitur ada indikasi bahwa kredit itu akan mengalami masalah dengan menunggaknya prestasi yang harus dipenuhi oleh debitur maka pihak kreditur mengambil langkah-langkah agar kredit tersebut tidak mengarah menjadi kredit bermasalah. Umumnya cara yang diambil merupakan kesepakatan dari para pihak yang merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikannya.
- 2) Penyelamatan kredit bermasalah, bertujuan untuk me-

⁴⁰ Muhammad Yasid dan Risha Ramayanti, Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan, *Jurnal Darma Agung*, Volume XXVII, Nomor 3 Desember 2019, hlm. 5.

nyelamatkan dana bergulir yang tertanam dalam bentuk kredit bermasalah dengan memperhatikan kondisi usaha debitur yang masih mempunyai prospek yang cukup baik. Dengan adanya penyelamatan ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas kredit dari kolektibilitas “macet”, menjadi “diragukan”, dari diragukan menjadi “kurang lancar” dan dari kurang lancar menjadi “lancar”.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab pembahasan terhadap hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada Unit Pengelola Kegiatan yaitu : *pertama*, dana kredit yang disalahgunakan, *Kedua*, debitur tidak beritikad baik, *ketiga*, gagal panen di sektor pertanian disebabkan mahalnya biaya perawatan dan harga pupuk, *keempat*, faktor turunnya omset usaha, *kelima*, menurunnya harga jual pertanian, *keenam*, belum adanya BI Cheking, *ketujuh*, tidak adanya jaminan dalam pemberian kredit.
2. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila KSM atau anggota yang melakukan wanprestasi yakni: langkah awal, *pertama*, menagih tunggakan. *Kedua*, memberi surat peringatan, dan apabila tidak juga menemukan hasil maka dilakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan cara; *pertama*, penjadwalan kembali (*rescheduling*). *Kedua*, persyaratan kembali (*reconditioning*). penyelesaian tidak dilakukan secara litigasi melainkan diselesaikan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan antara kedua pihak.

B. Saran

1. Dalam pemberian kredit pengelola UPK diharapkan lebih meningkatkan analisis pemberian kredit untuk menekan jumlah penyalahgunaan kredit oleh debitur serta Pengelola diharapkan mengurangi resiko kredit macet dengan cara tidak memberikan kredit secara berlebihan guna memperkecil peluang pinjaman untuk disalah gunakan dan menghindari dari debitur yang tidak beritikad baik.
2. Pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) harus meningkatkan pengawasannya dalam memberikan kredit sehingga kredit dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dan diharapkan UPK harus lebih tegas dalam melaksanakan isi perjanjian dan menindak debitur yang melanggar perjanjian yang sesuai hukum, yaitu secara bertahap memberikan teguran yang sesuai dengan kesepakatan baik teguran lisan maupun teguran tertulis. Dalam pemberian dana bergulir sebaiknya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menggunakan anggunan sebagai jaminan dalam pemberian kredit. Guna mengurangi resiko dan lebih memberikan kepastian bagi kreditur atas pengembalian kredit yang telah diberikan pada debitur serta mengurangi terjadinya kredit bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bachtiar, Maryati, 2007. *Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Syahmin Ak, *Hukum Kontrak Internasional*, 2007, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Balai Pustaka, Jakarta Timur.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1990, PT Intermedia, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pranamedia Group, Depok.
- Prasetyo, Bambang, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pedoman Penulisan Skripsi, 2015, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soehartono, Irawan, 2011, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ismail, 2010, *Manajemen perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana, Jakarta.

B. JURNAL

- Rahayuningsih, Anita 2013, Efektifitas Penggunaan Pinjaman Bergulir BKM PNPM Mandiri Perkotaan

Pada Masyarakat Kecamatan Jepara Tahun 2011, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 10 No. 1 Maret.

- Hidayat, Nurman, 2014, Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, Vol. 2.
- Suhardi, Gunarto, 2006, Resiko Dalam Pemberian Kredit Perbankan, *Jurnal Hukum Projustitia*, Fakultas Hukum Universitas Atms Jaya Yogyakarta, Vol. 2, No. 1 Januari.
- Sari, Putri Maya, 2019, Tinjauan Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Astra Credit Companies (ACC) Pekanbaru Melalui Jasa Pihak Ketiga (Profesional Collector), *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. V, Edisi 2 Juli-Desember.
- Marsidah, 2019, Bentuk Klausula-Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol. 17, No. 3 September.
- Adhyaksa, Gios 2016, Penerapan Asas Perlindungan Yang Seimbang Menurut KUHPperdata Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *Jurnal Unifikasi*, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Vol. 3, No. 2 Juli.
- Joseph Kafka, In re Rolsafe International, LLC, Debtor. PNC Bank, N.A., as successor-in-interest by merger to National City Bank, August, 22, 2012. *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 10 Oktober 2021 dan diterjemahkan melalui Google Translate.

Eprianti, Nanik, 2019, Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF), *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Universitas Islam Bandung, Vol. III, No. 3 .

Setiono, Gentur Cahyo, Herry Sulisty, Satriany Cahyo Widayati, Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia, *Jurnal Tranparansi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kediri, Vol. IV, No. 1 2024.

Salamah, Andini dan Arrison Hendry, Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek voor Indonesia*)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga.

D. WEBSITE

<http://kotaku.pu.go.id/view/3685/kiat-sukses-pengelolaan-pinjaman-bergulir-di-pnpm-perkotaan> diakses, tanggal, 1 Juni 2022.